



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp./Fax. (0265) 2553101
Website : dpmptsptk.tasikmalayakab.go.id Email : dpmptsptk@tasikmalayakab.go.id
Singapura - 46415

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : PM.05.02/19/SPF/DPMPTSPTK/2022

- Dasar :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : B/1790.a/PD.02.02/Disdikbud/2022 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : TK AL-FATTAH
Alamat : Jl. Cihaur No 18 Dusun Pasirpanjang RT/RW 003/002 Desa Kalimanggis Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya
Nama Penyelenggara : YAYASAN AL-FATTAH
Nama Penanggung Jawab : IIN SUMINI

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Formal dengan Program TAMAN KANAK-KANAK dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia;
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data ke DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam 1 semester.

Dikeluarkan di: Singapura
Pada tanggal : 24 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA.



H. AGUS BAHTIAR, SE.
NIP. 19660211 199202 1 001

Catatan : Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umum